



**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA BANGKELANG
KECAMATAN BATANG NATAL**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal-syaksiyyah*

OLEH

DEDI SAPUTRA

NIM: 11 210 0006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**



**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA
MASYARAKAT DESA BANGKELANG
KECAMATAN BATANG NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal-syaksiyyah*

OLEH

DEDI SAPUTRA
NIM: 11 210 0006

PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M.ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

H.Mhd.Mahmud Nasution, MA
NIP. 19590907 199103 1 003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2014/2015

Hal : Skripsi
DEDI SAPUTRA

Padangsidempuan,
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Dedi Saputra yang berjudul: “PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA BANGKELANG KECAMATAN BATANG NATAL”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

H. Mhd. Mahmud Nasution, MA
NIP. 19590907 199103 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI SAPUTRA

Nim : 11 210 0006

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi :PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT
DESA BANGKELANG KECAMATAN BATANG NATAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan,

Pembuat Pernyataan

DEDI SAPUTRA
NIM: 11 210 0006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : DEDI SAPUTRA
Nim : 11 210 0006
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA
BANGKELANG KECAMATAN BATANG NATAL**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

DerminaDalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Arbanur Rasvid, MA
NIP. 19730725199903 1 002

4. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 8 Mei 2015
Pukul : 09: 00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 76, 15 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,23
Predikat : Sangat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA BANGKELANG
KECAMATAN BATANG NATAL**

DITULIS OLEH : DEDI SAPUTRA

NIM : 11 210 0006

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (SH.I)

Padangsidimpuan, Mei 2015
Dekan

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal, serta apa pertimbangan *amil* dalam memilih batas waktu tersebut.

Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang kecamatan Batang Natal dan apa yang menjadi pertimbangan *amil* dalam memilih batas waktu tersebut, serta bagaimana tanggapan tokoh agama dan masyarakat setempat tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil*.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis *kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasilnya adalah zakat fitrah di distribusikan *amil* ke *mustahik* zakat pada hari kedua bulan syawal, yang menjadi penyebab keterlambatan *amil* dalam mendistribusikan zakat fitrah adalah karena *muzaki* menyerahkan zakat fitrah ke *amil* pada malam Hari Raya 'Idul Fitri, sedangkan yang menjadi pertimbangan *amil* adalah karena sekalipun *amil* mendistribusikan zakat fitrah setelah Salat 'Id tidak akan berpengaruh terhadap *mustahik* zakat dan tidak ada *mustahik* yang tidak makan pada hari bahagia tersebut. Karena kriteria *mustahik* yang dijelaskan di dalam asbab yang delapan tidak ditemukan di Desa tersebut. Selanjutnya tanggapan tokoh agama yang ada di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal ada yang setuju dengan *amil* dan ada juga yang tidak setuju, demikian pula tanggapan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Ç ` » u H q § 9 \$ # « ! \$ # É O ó ; Î 0
É O Š ĩ m § 9 \$ #

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak H. Mhd. Mahmud Nasution, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Bisnar dan Ibunda tersayang Resni Piliang yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya, Misna Sari, Subrin, Anna yani, Agustina, serta adek saya Rezeki, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada senior saya bapak Puji Kurniawan yang telah mengarahkan dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya Teman – teman saya keluarga

besar AS 1 yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,

Penulis

DEDI SAPUTRA
NIM 11 210 0006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāṃā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	9
B. Syarat dan Rukun Zakat	11
C. Ukuran, Jenis Dan Mustahiq Zakat Fitrah	15
D. Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	35
G. Analisis Data	36
H. Kajian Terdahulu	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.....	39

B. Batas Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.....	45
C. Analisis Data	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang perlu sekali dipelajari dan dikaji secara tuntas dari segenap segi. Yaitu dua pokok persoalan yang saling kontradiksi, satu bersegi positif satu lagi bersegi negatif, satu merupakan kewajiban bahkan rukun di antara lima rukun Islam sedangkan yang satu lagi bersegi yang haram bahkan diantara salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar. Pertama adalah zakat sedangkan yang kedua adalah riba.¹

Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya. Tidak di izinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya, baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia. Tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadhan, yang seperti pembersih atau seperti kamar mandi untuk membersihkan orang dari kemudharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan- kebaikan itu ada untuk menghilangkan segala yang

¹.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Grafindo,1996), cet, 4. hlm 3-5.

kotor. Dengan adanya zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karena kebahagiaan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Si Muslim tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang-orang kaya dan orang-orang mampu lainnya makan segala apa yang nikmat dan baik. Sementara dia tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Id Muslim tersebut. Maka tetapkanlah dengan hikmah Syariat, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

Dari hikmah Syariat juga dapat ditetapkan tentang ukuran yang wajib dikeluarkan yaitu 2,7 kg, sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukan pekerjaan yang mulia ini dan situasi yang berkah ini.²

Jalan keluar yang perlu dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat fitrah, tentunya dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan atau lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan.

²*Ibid.*, hlm. 925-926.

Dalam soal pengambilan, sebetulnya masih banyak aspek yang dilakukan, misalnya aspek penyuluhan yang mesti terus menerus dilakukan kepada umat, juga aspek sistem informasi *muzakki* potensial.

Dalam soal pendistribusiannya banyak pula yang harus dilakukan secara serius. Beberapa diantaranya sbb:

1. Pengambilan dan pengolahan data mustahiq sekaligus klasifikasinya. Misalnya, apakah zakat produktif yang akan disalurkan (untuk kepentingan usaha) atukah zakat yang bersifat konsumtif.
2. Jika zakat produktif yang di pilih maka aspek monitoring dan pembinaan kepada mustahik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu, mungkin ada baiknya jika mustahik yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah keslembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan koperasi syariah atau lembaga swadaya masyarakat.
3. Tidak kalah pentingnya aspek pertanggung jawaban penggunaan dan pemanfaatan zakat yang bisa dan mudah dibaca oleh *muzakki*. Ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan, sekaligus sebagai media silaturahmi antar amil zakat, *muzakki*, dan para mustahik.³

Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah lah satu *sha'* dari makanan pokok sehari –hari penduduk suatu negeri atau daerah, seperti kurama, gandum,beras, dan sebagainya. Satu *sha'*sama dengan 2,7 kg beras. Ketentuan

³Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani ,2005), Cet. 5, Hlm. 17-18.

ini antara lain berdasarkan hadist sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki perempuan, dan anak-anak dari kaum muslimin.⁴

Dalam bidang ekonomi Al-Quran Dan Hadis mengatur bagaimana cara individu dan negara memperoleh pendapatan, sehingga terpenuhi berbagai kebutuhan seluruh umat manusia, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara. Terpenuhinya berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdikan secara sempurna kepada Allah Swt.⁵ Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَنْتَ حَالِكٌ
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
 فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*⁶

⁴*Ibid.*, hlm. 74-79.

⁵Gusfahmi, Sema. *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. ix.

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm.

Setelah penulis melakukan penelitian awal dan wawancara terhadap salah satu mustahik zakat di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal, penulis melihat dan mendapatkan informasi, bahwa Amil Mendistribusikan zakat fitrah pada mustahiq zakat sesudah Shalat 'Id, dimana ketika masyarakat sudah memberikan zakat fitrah itu pada *amil* zakat atau petugas setempat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam, Namun petugas tersebut mendistribusikan ke mustahiq zakat setelah selesai Shalat 'Id. Bahkan tidak jarang juga paling cepat sampai di tangan *mustahiq* pada hari kedua syawal. Jika dikaji secara mendalam, yang menjadi dasar hukum masyarakat tersebut tidak begitu jelas, karena dalam penyaluran zakat menurut empat mazhab Imam, seharusnya zakat fitrah itu disalurkan sebelum Shalat 'Id atau sebelum terbit pajar pada awal Syawal. dan ada juga hadis yang menjelaskan tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَدَّاءُ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّنَائِعُ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
 عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْعُدْوِ
 لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الَّذِي
 يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعُدْوِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Amru bin Muslim Abu Amru Al Khaddza' Al Madani telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Nafi' As Sha`igh dari Ibnu Abu Zannad dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari

Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ke tempat shalat) pada hari raya idul fitri. Abu 'Isa berkata, ini merupakan hadits hasan shahih gharib, atas dasar ini para ulama lebih menganjurkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat shalat. (Tirmidzi - 613) ⁷

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pelaksanaan Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal ?
2. Apa pertimbangan Amil dalam memilih batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi pertimbangan amil dalam Pengelolaan zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

⁷Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003),

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bentuk kepedulian penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat fitrah sehingga diharapkan berguna untuk bahan kajian ilmiah.
2. Sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas-tugas dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman perlu dibuat batasan istilah:

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁸

zakat secara lughat adalah subur, bertambah, sedangkan fitrah adalah suci, jadi zakat fitrah adalah zakat atas badan, zakat atas diri, dan atau zakat atas kepala yang dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, di dalam latar belakang masalah penulis akan memaparkan alasan- alasan penulis mengangkat judul ini sebagai judul kajian ilmiah. Rumusan Masalah, di dalam rumusan masalah penulis akan memaparkan masalah atau pun pertanyaan yang muncul dari judul penelitian penulis. Selanjutnya penulis akan memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁸ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 627.

⁹Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), hal. 212.

Bab II adalah kajian teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, syarat dan rukun zakat fitrah, ukuran dan jenis zakat fitrah, dan waktu pendistribusian zakat fitrah, di dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana teori- teori zakat fitrah yang diatur dalam Syariat Islam guna sebagai bahan acuan peneliti ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian.

Bab III yang berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpul data, teknik penjaminan keabsahan data, analisis data. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana metode yang akan di gunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan dan mengolah data yang di dapatkan.

Bab IV merupakan hasil penelitian, yang di dapatkan di lokasi penelitian yaitu di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal mengenai pelaksanaan zakat fitrah. Data yang di dapatkan di lapangan akan di paparkan di di dalam bab ini dan data yang di peroleh akan di analisis.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan,dan saran-saran yang dikemukakan peneliti terhadap masyarakat di sekitar lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat Fitrah

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian Syar’i (terminologi), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). sedangkan menurut kompilasi hukum Islam zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggunginya.¹⁰ pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban zakat.¹¹

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah berbeda dengan zakat-zakat lainnya, sebab zakat fitrah adalah zakat atas badan, zakat atas diri, dan atau zakat

¹⁰Tim Citra umbara, uu RI nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VII, hal. 173.

¹¹Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002), hlm .158.

atas kepala, sedangkan zakat-zakat lainnya adalah zakat atas harta. Oleh karena itulah maka syarat-syarat zakat seperti nishab dan haul tidak disyaratkan dalam zakat fitrah. Zakat Fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, besar maupun kecil, bahkan wajib bagi bayi yang baru lahir dan orang sakit yang mendekati ajal sekalipun, yang memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Zakat Fitrah adalah zakat wajib yang bersifat universal, tanpa memandang gender, jenis kelamin, status social, suku bangsa, maupun umur.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan mintaminta pada hari raya.¹² Sebagaimana firman Allah SWT:

اِنَّ الَّذِي يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ
 اِنَّهٗ لَفِي سَبِيْلٍ مَّجْدُوْبٍ
 اِنَّ الَّذِي يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ
 اِنَّهٗ لَفِي سَبِيْلٍ مَّجْدُوْبٍ
 اِنَّ الَّذِي يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ
 اِنَّهٗ لَفِي سَبِيْلٍ مَّجْدُوْبٍ

Artinya: Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).¹³ (al-maidah 55)

¹²Ahmad Supardi, zakat fitrah, (Rokan Hulu Provinsi Riau:Kepala Kantor Kementerian Agama).

¹³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm. 93.

no 4 q n = ç Á 9 \$ # ((# q ß J Š ĩ % r & u r
 no 4 q x . " " 9 \$ # (# q è ? # u ä u r
 y ì t B (# q ã è x . ö ' \$ # u r
 Ç Í ì È t û ü ĩ è ĩ . ° § □ 9 \$ #

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (al- baqarah ayat 43).¹⁴

Í n É < » y d ' Î û \$ u Z s 9 ó = ç G ò 2 \$ # u r *
 ' Î û u r Z p u Z | i y m \$ u < ÷ R ' % 9 \$ #
 ! \$ t R ô % è d \$ R Î) Í o t □ Å z F y \$ #
 p ' Î 1 # x < t ã t A \$ s % 4 y 7 ø < s 9 Î)
 (â ä ! \$ x © r & ô ` t B ¾ ĩ m Î / Ü = Š ĩ ' é &
 " @ ä . ô M y è Å ™ u r Ó É L y J ô m u ' u r
 \$ p k â : ç G ø . r ' | i s ù 4 & ä ó Ó x «
 š c q è ? ÷ s ä f u r t b q à) - G f t û ĩ ĩ % © # ĩ 9
 N è d t û ĩ ĩ % © ! \$ # u r no 4 q Ÿ " " 9 \$ #
 Ç Ê Î ĩ È t b q ã Z ĩ B ÷ s ä f \$ u Z ĩ G t f \$ t « Î /

Artinya: dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertobat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".(al- A'raaf)¹⁵

B. Syarat Dan Rukun Zakat fitrah

a. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang berfungsi memungut zakat.

¹⁴*ibid.*, hlm. 7.

¹⁵*Ibid.*, hlm.135.

b. Syarat wajib zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah sbb:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2. Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mewajibkan orang yang murtad mengeluarkan zakatnya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya seketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat berbeda dengan abu hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.

3. Baliq dan berakal

zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati

Harta yang dizakati di dsyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang- barang yang produktif yang dimaksud berkembang disini bukan berarti yang berkembang sebenarnya.akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur, alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan didapatkannya laba.

5. Harta yang dizakati telah mencapai nizam atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang telah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-

banar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. mazhab Syafi'i berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang di miliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan tahun qamariah.

Harta yang dimanfaatkan, meskipun berupa *hibah* dan *warisan* pada pertengahan tahun diapandang sebagai harta asli. Ia wajib dikeluarkan zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta yang dimanfaatkan tersebut dan percocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi harta yang telah mencapai nisab itu berupa dari beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham. pada dasarnya, *hawl* disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan zakat.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang dizakati, mazhab maliki sendiri berpendapat bahwa syarat

tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak atau barang tambang. Adapun mazaahab Syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat.

c. Syarat- syarat sah pelaksanaan zakat

1) Niat

Para Puqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu kewajiban seperti halnya Shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah.

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta dengan penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat,yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Mazhab Hanafi berpendapat zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyis*.kecuali, jika harta tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *washiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.¹⁶

C. Ukuran, Jenis Dan MuztahiQ Zakat Fitrah

¹⁶. Agus Efendi, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet.v, hlm. 97-117.

1. Ukuran dan jenis zakat fitrah Imam syafi'i,"dari apakah zakat fitrah itu dikeluarkan?" beliau menjawab, "dikeluarkan dari sesuatu, seperti kurma,kismis, dan lain-lain sebanyak satu *sha* ”.

Beliau berkata, “zakat fitrah itu wajib atas setiap orang sebanyak empat *mud* kurma, atau kismis. empat *mud* itu adalah satu *sha* ’ persis.”

Beliau juga berkata, “zakat fitrah itu wajib bagi setiap kaum atas apa saja yang dimakan oleh mereka dan keluarga mereka,seperti susu, kismis, dan lain sebagainya.” Beliau juga berkata, “atas setiap orang yang memakan suatu jenis makanan pokoknya itu.”

Beliau ditanya tentang fitrah, “bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan perak seharga hal-hal yang anda sebutkan itu?” beliau menjawab, “boleh.yang demikian itu lebih bermanfaat baginya, sebab dia dapat membeli apa saja yang dia inginkan dengan perak tersebut.”

Menurut ahli fiqih yang wajib pada zakat fitrah adalah satu *sha* ’ (2,7 kg) kurma, kismis,susu yang dikeringkan atau dikentalkan yang belum diambil lemaknya,beras, jagung, dan lain sebagainya yang termasuk makanan pokok. ,maka zakat fitrah yang paling baik adalah mengeluarkan zakat fitrah dari apa saja yang paling banyak di makan di suatu masa/ tempat.

Satu *sha* ’ adalah 2,7 kilogram. Boleh juga mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang sesuai dengan harga makanan pokok di pasaran, bahkan yang demikian itulah yang terbaik, sebab si fakir dapat membeli apapun yang dia inginkan dengan uang tersebut.

2. Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah (Mustahiq Zakat)

Pada surah At –Taubah ayat 60 dijelaskan sebagai berikut:

à M » s%y %øç Á 9 \$ # \$ y J ⁻ R Î) *
 ï ä! # t □ s) à ÿ ù= ï 9
 È ûü Å 3» | i y J ø 9 \$ # ur
 \$ p k ö Ž n= t æ t û, î # ï J » y è ø 9 \$ # ur
 ö N å k æ 5 q è = è % ï p x ÿ © 9 x sß J ø 9 \$ # ur
 É > \$ s%ì h □ 9 \$ # † î û ur
 È @x î 6y TM † î û ur t ûü ï B ï □ » t ó ø 9 \$ # ur
 (È @x î 6j i 9 \$ # È û ø ó \$ # ur «! \$ #
 a ! \$ # ur 3 «! \$ # š Æ ï i B Z p Y ò f ì □ sù
 Ç ï É È Ò O x Å 6y m í O Š Î = t æ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakai adalah delapan kategori, yaitu:

a. Orang fakir (*al-fuqara'*)

Al- fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-fuqara adalah bentuk jamak dari kata al- faqir. Al-faqir menurut mazhab syafii dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hal. 156.

kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

b. Orang miskin (*al- masaqin*)

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dikatakan layak dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal. Orang fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki tetapi penghasilannya tidak melebihi dari setengah keperluannya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan dan mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu memenuhi dari seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dia mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari¹⁹

¹⁸ *Opcit.*, . hlm. 276-279.

c. Panitia zakat (*al- 'amil*)

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh, pembagi zakat untuk para *mustahiqq-nya*, penjaga harta yang dikumpulkan; *al-hasyir*; yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan harta kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, bagian yang diberikan kepada panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberikan bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah dia tidak boleh mendapatkannya.²⁰

d. *Muallaf* yang perlu di tundukkan hatinya.

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam: muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebajikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Di sebut bahwa Nabi saw pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam. Adapun *mu'allaf* yang sudah muslim perlu diberikan

²⁰*Ibid.*, hlm. 280-283.

zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Mereka yang lemah niatnya untuk memeluk agama islam
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati kaumnya.
- 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka.²¹

e. Para budak

Para budak yang dimaksudkan disini ialah, para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak punya uang untuk menebusnya, meskipun mereka telah bekerja keras mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.²²

f. Orang yang memiliki hutang

Mereka yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hal-hal itu untuk melakukan perbuatan

²² *Ibid.*, hlm. 284-287.

yang baik maupun kemaksiatan. Jika utang itu dipergunakan untuk dirinya sendiri maka dia tidak berhak mendapatkan zakat kecuali dia dianggap fakir.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah(*fi sabilillah*)

Yang dimaksud dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berpegang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando mereka karena mereka hanya berperang.

Menurut jumhur ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu ialah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat karena mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian(musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak mampu mencapai maksudnya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik

ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.²³

Dari surah Al-Baqarah ayat 60 diatas dapat disimpulkan, zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq).²⁴

D. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

zakat fitrah disandarkan kepada fitri (buka setelah seharian puasa) yaitu sore, karena zakat itu yang dijadikan sebab untuk berbuka puasa. Apabila berbuka itu terkait dengan Ramadan, ia merupakan penyebab penghapus dosa- dosa selama ramadan sehingga ia tidak boleh dimajukan. Karena itu, waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya sebelum salat Hari Raya ‘Idul Fitri dilaksanakan. Hanya saja boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Hari Raya. Karena mengeluarkan pada waktu itu ada unsur memberi keluasan bagi pemberi dan penerima.²⁵

Ada beberapa golongan ataupun pendapat terkait masalah waktu pengeluaran zakat fitrah, sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah Di Keluarkan Sesudah Terbit Fajar Pada Hari Raya

Menurut ahli fiqih Ada dua waktu untuk zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu kewajibannya. Yang kedua dalah waktu pengeluaran dan

²³*Ibid.*, hlm. 288-289.

²⁴Didin Hafidhuddin , *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: 2008) , cet vi. Hlm. 9.

²⁵ Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al- Qowam, 2011), hal. 239.

penunaianya. Waktu yang pertama datang dengan masuknya hilal bulan syawal. Maka barangsiapa mengalami hilal tersebut sedangkan ia memenuhi syarat-syarat zakat fitrah maka zakat tersebut wajib atasnya. Sedangkan waktu yang kedua, yaitu waktu pengeluaran, dimulai dari awal waktu kewajiban sampai syawal di Hari 'Id.

Sedangkan Yang paling bagus adalah mengeluarkan zakat sebelum salat 'Id. Jika seseorang belum mengeluarkannya sebelum syawal atau belum menyisihkannya, maka zakat fitrahnya itu telah gugur, karena dia terbatas waktunya, sesuatu yang terbatas waktunya akan hilang dengan hilangnya waktu tersebut. Syarat fitrah tidak boleh dilakukan sebelum hilal bulan syawal, sebab yang demikian itu berarti melaksanakan sesuatu yang tidak wajib, karena kewajiban zakat fitrah itu hanya setelah masuknya hilal bulan syawal. Maka yang demikian itu sama dengan melaksanakan shalat sebelum waktunya.²⁶

Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan imam Malik dalam salah satu riwayatnya, berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar pada Hari Raya.²⁷

Menurut Imam malik dalam riwayat Ibnu Qasim zakat fitrah itu di bayar setelah muncul fajar di pagi Hari Raya dan batasnya sebelum selesai

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta:Lentera Basritama,1984), hlm. 356-359.

²⁷.Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, (Jakarta:PT Pustaka literaAntarNusa,1996), cet. 4, hlm. 958.

salat Id.²⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum pendapat ini ialah sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو
يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغْذِيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Jubarah bin Al Mughallas berkata, telah menceritakan kepada kami Mandal bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Shahban dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Pada hari raya Iedul Fitri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak makan pagi hingga Beliau memberi makan pagi para sahabatnya dari zakat fitrah." (Ibnumajah - 1745)*²⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ
قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ
صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

²⁸ Achmad Zaidun, *BidayatulMujtahid*, (Jakarta:Pustaka Amani,2002), cet.2, hlm. 629.

²⁹Muhammad Bin Yazid Al- Qaswani, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth).

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata; telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata; telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah (Abudaud – 1371) .³⁰

2. Zakat Fitrah Diserahkan Setelah Terbenam Matahari Pada Akhir Bulan

Ramadan.

Ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan ramadan, Imam Syafi'i ,Ahmad, Tsurii dan imam Malik dalam salah satu riwayatnya:”zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.”³¹

Sedangkan menurut jumhur fukaha bahwa mengakhiri zakat fitrah setelah Idul Fitri, adalah makruh.³²

³⁰Abi Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu Daud*, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2007)

³¹ Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, (Jakarta:PT Pustaka litera Antar Nusa,1996), cet. 4, hlm. 958.

³²*Ibid.*, hlm. 960.

Ibnu hazm berpendapat bahwa waktunya berakhir sampai dengan jelasnya sinar matahari dan habisnya waktu salat Id.³³

Menurut Imam Malik dalam riwayat Asyhab setelah matahari terbenam di bulan Ramadan .³⁴

Imam Syafi'i sependapat dengan riwayat asyhab yaitu bahwa zakat fitrah diserahkan setelah matahari terbenam di akhir bulan ramadhan dan mengakhirinya sebelum berangkat shalat hari raya. ³⁵

Menurut Imam Syafi'i: waktu yang wajib mengeluarkannya adalah di akhir bulan Romadhan dan awal bulan syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan. Disunahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari raya.

Imam Malik: ada dua riwayat: salah satunya mewajibkan mengeluarkan pada tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.

Imamiyah: zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya. Dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan Shalat hari raya.³⁶

³³*Ibid.*

³⁴ Achmad Zaidun, *BidayatulMujutahid*, (Jakarta:Pustaka Amani,2002), cet.2, hlm.629.

³⁵*Ibid.*

³⁶Muhammad Jawad Muqaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 197.

3. Zakat Fitrah Diserahkan Sebelum Hari Raya (Dua Hari Sebelum Hari Raya)

Imam Hambali: melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya adalah haram hukumnya. Dan bila dikeluarkan sebelum hari raya atau dua hari sebelum dapat pahala, tetapi bila diberikan sebelum hari- hari tersebut tidak mendapat pahala, jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Hambali zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum Hari Raya, akan tetapi mengeluarkan sesudah hari raya haram hukumnya.³⁷ sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ

الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum salat hari raya Idul Fitri." (Malik - 556)³⁸

Pada prinsipnya zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum Shalat Idul Fitri dilangsungkan. Zakat fitrah yang dikeluarkan sesudah Shalat Id tidak dinilai dengan zakat fitrah melainkan dianggap sedekah biasa. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu yang utama dalam pembayaran zakat fitrah. Menurut Ibnu Umar bahwa sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut, sedangkan

³⁷*ibid.*

³⁸ Malik bin Anas, *Al- Muattho'i*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah),.

Imam Syafi'i berpendapat boleh saja zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan dan waktu wajibnya pada malam hari raya dan di akhiri sebelum salat 'Id.³⁹

yusuf al- Qaradhawi menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa adalah lebih memudahkan bagi masyarakat terutama jika zakat itu dikumpulkan oleh 'amil zakat yang memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya⁴⁰

³⁹ DidinHafidhuddin , *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: 2008), cet vi. hlm. 52.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal dengan letak dan data umum Desa sebagai berikut:

1. Batas-Batas Wilayah

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| a. | Sebelah utara berbatasan dengan | : AekHolbung |
| b. | Sebelah selatan berbatasan dengan | :AekNabara |
| c. | Sebelah timur berbatasan dengan | :AekNangali |
| d. | Sebelah barat berbatasan dengan | :TambangKaluang |

2. Penduduk

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| a. | Jumlah penduduk | :1.156 Jiwa |
| b. | Jumlah rumah tangga | : 292 KK |
| c. | Jumlah laki-laki | :524 Jiwa |
| d. | Jumlah perempuan | : 632 Jiwa |
| e. | Jumlah rumah tangga miskin | : 77 KK |

3. Sumber Penghasilan Penduduk

a.	Padi sawah	: 30 %
b.	Tanaman karet	: 45 %
c.	Tanaman campuran	: 5 %
d.	Kebun pala hijau	: -
e.	Ternak	: 5 %
f.	Pedagang	: 10 %
g.	Pegawai negeri / swasta	: 2,5 %
h.	Buruh	: 2,5 %

4. Tingkat Pendidikan

a.	SD Sederajat	: 40 %
b.	SMP Sederajat	: 30 %
c.	SMA Sederajat	: 20 %
d.	Perguruan Tinggi Sederajat	: 10 %

B. Jenis Dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).⁴¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti dapat langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

⁴¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁴²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴³ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijaelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu:

- 1) Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
- 2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
- 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cemat didalam studi pendahuluan.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

- (1) Amil zakat di sekitar daerah Desa Bangkelang kecamatan Batang Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- (2) Tokoh Agama adalah beberapa tokoh Agama yang ada disekitar Desa Bangkelang kecamatan batang Natal yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- (3) Mustahiq dan muzakki zakat yang ada di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁴⁵ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat dan *amil* sekitar Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal yang dianggap memiliki kaitannya dengan penilitiaan ini.

⁴⁵Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁴⁶ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier⁴⁷:

1) Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum yang mengikat, dalam hukum primer ini peneliti akan menelaah:

- Al-Qur'an
- Al Hadist

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Muhammad Jawad Muqaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Grafindo, 1996, cet iv.
- Agus Efendi, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet.v.

3) Bahan Hukum Tertier

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpul data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal

b. Dokumentasi

⁴⁸S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan me diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁰

G. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia

⁴⁹ Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

⁵⁰Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178.

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.⁵¹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis kontroversi batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*⁵²

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁵³

H. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Risna Juliana Ritonga pada tahun 2012 yang berjudul Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan, studi badan Amil Zakat Daerah

⁵¹*Ibid.*, hal. 103.

⁵²Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

⁵³Saifuddinazwar, *metode penelitian* (yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

Kota Padangsidempuan dalam penyaluran Zakat kepada *mustahiqnya*. pengurus Zakat melakukan muzakarah untuk menentukan *mustahiqnya* dan sesudah dilakukan muzarakah maka pengurus melaksanakan survey dan juga wawancara terhadap calon *mustahiq* untuk menguji keleyakan seseorang dijadikan sebagai *mustahiq* zakat.⁵⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rosnida Hannum pada tahun 2011 yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, *muzakki* membayar langsung zakatnya kepada *mustahiq* zakat dan sebahagiannya lagi *muzakki* zakatnya kepada lembaga tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat. Dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa jika penyaluran zakatnya secara langsung pada *mustahiq* yang ia kehendaki maka dikhawatirkan zakat tersebut menumpuk pada satu *mustahiq* zakat saja.⁵⁵

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang kontroversi tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal.

⁵⁴ Risna Juliana Ritonga, *Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan*, IAIN Padangsidempuan, 2012.

⁵⁵ Rosnida Hannum, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di kecamatan Arse*, IAIN Padangsidempuan, 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Bangkelang

Kecamatan Batang Natal

Zakat fitrah adalah zakat atas badan yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan dan di akhiri sebelum melakukan shalat 'Id. Di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal berdasarkan hasil wawancara dengan Aman sebagai amil. Ia mengungkapkan ada beberapa teknik dalam pendistribusian zakat fitrah, yang pertama zakat fitrah diserahkan langsung ke *mustahiq* zakat oleh *muzakki* tanpa melalui *amil* zakat. Yang kedua zakat fitrah diserahkan ke *amil* zakat oleh

muzaki, teknik yang pertama diatas tidak ada lagi campur tangan *amil* zakat karena mustahik sudah langsung menyerahkannya ke mustahik zakat, sedangkan teknik yang kedua hak pengelolaannya di pegang penuh oleh *amil*, *amil* memiliki hak penuh bagaimana pengelolaannya termasuk kepada siapa zakat fitrah tersebut di distribusikan, kebiasaan masyarakat di desa ini dalam pendistribusian zakat fitrah yaitu apabila jumlah anggota keluarganya 6 orang maka mereka akan mengeluarkan 3 bagian zakat fitrah langsung ke mustahik zakat dan 3 bagian lagi ke *amil* zakat.

Ketika masyarakat sudah menyerahkan zakat fitrah ke *amil* zakat selanjutnya zakat fitrah tersebut akan di kelola dan ditentukan berapa bagian setiap mustahik sesuai dengan jumlah *mustahiq* yang ada, selanjutnya zakat fitrah tersebut akan di distribusikan ke *mustahiq* dengan terlebih dahulu memberitahukan *mustahiq* tersebut agar datang ke tempat yang sudah ditentukan *amil* zakat untuk mengambil bagian nya masing- masing, sebelum zakat fitrah tersebut di serahkan ke tangan *mustahiq* *amil* akan menanyakan ataupun *mustahiq* dapat memilih bentuk zakat fitrah yang diinginkan, apabila mustahik menginginkan dalam bentuk beras maka akan langsung diberikan akan tetapi apabila *mustahiq* menginginkan dalam bentuk uang maka *amil* akan menggantikan beras dengan uang sesuai jumlah harga yang sama. Ia juga mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah zakat fitrah yang diterimanya dari *muzakki* kurang lebih 150 bagian zakat fitrah dan jumlah mustahik yang ada lebih kurang 102 *mustahiq*. Di desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal ada 5 *amil* zakat, pada satu syawal setelah selesai salat Id jumlah

pendapatan tiap *amil* akan dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut akan dibagikan ke jumlah *mustahiq*, selanjutnya apabila ada sisa maka akan di distribusikan lagi ke *mustahiq* yang menurut *amil* lebih membutuhkan.⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Salam sebagai *amil*. Ia mengungkapkan bahwa setelah zakat fitrah diterima, selanjutnya jumlah zakat fitrah yang di kumpul nya di tambahkan dengan pendapatan *amil* yang lain pada satu syawal setelah selesai melaksanakan salat Hari Raya 'idul Fitri. Hasil dari penjumlahan tersebut dikurangi $\frac{1}{8}$ untuk bagian *amil*, dan sisanya seterusnya di bagi dengan jumlah *mustahiq*, dari hasil pembagian tersebut akan di dapatkan hasil bagian per satu *mustahiq*. Ia juga menjelaskan jumlah zakat fitrah yang diterimanya tiap tahun adalah kurang lebih 20 bagian zakat fitrah sedangkan jumlah bagian zakat fitrah yang di distribusikan nya kurang lebih 16 bagian zakat fitrah.⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rasudin sebagai *amil* zakat. Hasilnya sama dengan hasil wawancara diatas, hanya saja ia menambahkan bahwa jumlah total *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah ke *amil* hanya sekitar 729 muzaki dan jumlah *mustahiq* yang ada di desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal adalah kurang lebih 102 *mustahiq*. Setelah zakat fitrah di jumlahkan dari setiap *amil* hasilnya akan di umumkan di masjid setelah selesai melaksanakan Shalat

⁵⁶Aman, amil, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2015.

⁵⁷Salam, amil, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015 .

Hari Raya 'Idul Fitri. Dan setiap *amil* akan diberikan bagian zakat fitrah untuk di distribusikan di daerah ataupun wilayah tempat tinggal *amil*.⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Jasa sebagai *amil* zakat. Ia mengungkapkan sesudah selesai melaksanakan salat Hari Raya 'Idul Fitri para *amil* akan berkumpul untuk melaporkan hasil dari jumlah zakat fitrah yang di terimanya masing- masing, sebelum zakat fitrah tersebut di distribusikan ke *mustahiq* terlebih dahulu akan dikurangi 1/8 bagian. Ia juga mengungkapkan bahwa pada malam hari raya akan di umumkan kepada *mustahiq* apabila ada yang membutuhkan zakat fitrah lebih awal maka bisa diambil lebih awal juga. Ia juga menambahkan dari 1.156 jiwa di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal yang menyerahkan zakat fitrah melalui *amil* kurang lebih 729 *muzakki*, dan total *mustahiq* yang ada sekitar 102 jiwa.⁵⁹

Hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan Antin sebagai *amil* zakat. Ia menjelaskan bahwa *amil* zakat yang ada di desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal berjumlah 5 *amil* zakat, dari hasil zakat yang di terima tiap *amil* akan dijumlahkan, kemudian sebelum di distribusikan ke *mustahiq* zakat terlebih dahulu dikurangi bagian *amil* zakat. Selanjutnya di tentukan *mustahiq* zakat dan bagian masing- masing *mustahiq*. Ia juga mengungkapkan bahwa *mustahiq* zakat yang di utamakan adalah fakir dan miskin, dan seorang *nazir* masjid yang tidak mengharapkan upah dianggap sebagai *fi sabilillah* yang akan di berikan bagian

⁵⁸ Rasudin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁵⁹ Jasa, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

zakat fitrah. Kemudian *amil* akan menyuruh *mustahiq* untuk datang mengambil bagian zakat fitrah ke tempat yang sudah ditentukan.⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pahrijal sebagai *mustahiq* zakat. Dia mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal adalah dengan *amil* mengumpulkan zakat fitrah pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan kemudian *amil* menginformasikan nya untuk mengambil bagian zakat fitrah nya di tempat yang sudah ditentukan *amil*.⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Maslam sebagai *mustahiq* zakat. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah *amil* zakat selesai mengumpulkan zakat fitrah, *amil*, tersebut menginformasikan nya agar segera mengambil bagian zakat fitrahnya.⁶²

Hasil wawancara dengan Risman sebagai *mustahiq* zakat yang hasilnya sama dengan hasil wawancara diatas, ia mengungkapkan bahwa kebiasaannya *amil* menginformasikan nya agar segera mengambil bagian zakat fitrahnya ke tempat yang sudah di tentukan *amil*.⁶³

hasil wawancara dengan Lomsari sebagai *mustahiq*. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah diterimanya dari *amil* dengan cara *amil* mengantarkannya langsung ke rumahnya.⁶⁴

⁶⁰ Antin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁶¹ Pahrijal, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁶² Maslam, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁶³ Risman, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁶⁴ Lomsari, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Yanti sebagai *mustahiq*. Yang juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya zakat fitrah diterimanya dari *amil* zakat, dan menurut kebiasaannya zakat fitrah tersebut langsung diantar *amil* ke rumah *mustahiq* tersebut ataupun diantar oleh orang lain yang disuruh oleh *amil* untuk membantu *amil*.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara diatas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Rita sebagai *mustahiq* zakat. Ia juga mengungkapkan bahwa setiap Hari Raya 'idul Fitri *amil* datang ke rumahnya mengantar bagian zakat fitrah.⁶⁶

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Parlindungan sebagai *mustahiq* sama hasilnya dengan hasil wawancara di atas . Parlindungan mengungkapkan bahwa setiap Hari Raya 'idul Fitri dia mendapat bagian zakat fitrah, dan biasanya zakat fitrah tersebut diantar langsung oleh *amil* ke rumah *mustahiq* tersebut⁶⁷

Pola pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil* di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal adalah setelah seluruh *amil* selesai mengumpulkan zakat fitrah dari *muzakki* selanjutnya *amil* akan berkumpul dan menjumlahkan seluruh pendapatan tiap *amil*, menurut peneliti. Pola tersebut kurang efektif karena akan berpengaruh terhadap waktu pendistribusian zakat fitrah, karena memakan waktu menunggu *amil* yang lain datang ke masjid untuk menjumlahkan seluruh

⁶⁵ Yanti, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁶⁶ Rita, *mustahiq*, Wawancara Pada tanggal 28 Maret 2015.

⁶⁷ Parlindungan, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

pendapatan *amil*, seharusnya tiap *amil* diberi wewenang untuk mengumpulkan zakat fitrah di lingkungan yang sudah ditentukan sebelumnya dan mendistribusikan zakat fitrah pada *mustahiq* yang ada di lingkungan *amil* tersebut tanpa harus konfirmasi ke *amil* yang lain. Kemudian masalah pendistribusian nya akan lebih efektif apabila tiap –tiap *amil* memiliki anggota yang dapat membantu *amil* untuk mengelola zakat fitrah dan mengantarkannya ke mustahik yang ada. Karena apabila hanya *amil* saja yang menanganinya zakat fitrah tersebut, zakat fitrah akan menumpuk di tempat *amil* karena *amil* juga memiliki kesibukan sendiri di luar pengelolaan zakat fitrah tersebut.

B. Batas Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal

Pelaksanaan zakat fitrah dalam hukum Islam dilaksanakan setiap akhir bulan Ramadhan, umumnya zakat fitrah diserahkan oleh *muzakki* pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal bahwa zakat fitrah tersebut di distribusikan kepada *mustahiq* setelah hari Raya ‘Idul Fitri,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aman sebagai *amil* zakat. Ia mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang selama ini dilaksanakan

adalah setelah selesai salat 'Idul Fitri, dia juga menjelaskan bahwa zakat fitrah tersebut di distribusikan paling cepat dua hari setelah hari raya 'Idul Fitri.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan salam sebagai *amil* zakat. Hasilnya tidak berbeda dengan hasil wawancara diatas, ia juga menjelaskan bahwa zakat fitrah distribusikan dalam waktu satu minggu setelah hari raya 'idul fitri.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rasudin sebagai *amil* zakat. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah di distribusikan pada hari ke dua bulan syawal.

Hasil wawancara peneliti dengan jasa sebagai *amil* zakat. Hasilnya sama dengan hasil wawancara diatas, dimana zakat fitrah tersebut di distribusikan pada hari raya kedua 'idul fitri.⁷⁰

Antin sebagai *amil* zakat. Ia juga mengungkapkan bahwa zakat fitrah di Desa Bangkelang di distribusikan pada hari kedua bulan syawal, akan tetapi apabila ada *mustahiq* yang dianggap *amil* tidak mempunyai bekal mulai dari malam hari raya 'idul fitri sampai Hari Raya 'Idul fitri akan di distribusikan bagian zakat fitrahnya terlebih dahulu. Akan tetapi zakat fitrah terakhir di distribusikan pada Hari ke dua Hari Raya 'Idul fitri.⁷¹

Hasil wawancara peneliti dengan Juni sebagai tokoh agama. Ia mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang selama ini dilaksanakan

⁶⁸ Aman, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁶⁹ Salam, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁷⁰ Rasudin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁷¹ Antin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

adalah setelah selesai salat 'Idul Fitri, dan tidak jarang di distribusikan setelah satu minggu hari Raya 'Idul Fitri.⁷²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Irpan sebagai tokoh Agama Dan hasilnya sama dengan semua hasil wawancara diatas, bahwa zakat fitrah di distribusikan setelah Hari Raya 'Idul Fitri. Ia juga mengungkapkan bahwa zakat fitrah tersebut di distribusikan dua sampai lima hari setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁷³

Muhammad Syarif sebagai *muzakki* menyatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Bangkelang adalah setelah selesai Shalat Hari Raya 'Idul Fitri. dan menurut kebiasaannya zakat fitrah di distribusikan paling cepat dua hari setelah Hari Raya, dan paling lambat satu minggu setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁷⁴

Hasil wawancara diatas sama hasilnya dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Syukur sebagai *muzakki*. Ia mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan setelah selesai salat Hari Raya 'Idul Fitri.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Siti Aisyah sebagai muzaki sama hasilnya dengan wawancara diatas. Ia mengatakan bahwa zakat fitrah di distribusikan oleh *amil* setelah dua atau tiga hari pada Hari Raya 'Idul Fitri.⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Hapis sebagai *muzakki* yang juga mengungkapkan bahwa *amil* mendistribusikan zakat fitrah satu minggu setelah

⁷² Juni, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 maret 2015.

⁷³ Irfan, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

⁷⁴ Mhd. syarif, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

⁷⁵ Syukur, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

⁷⁶ Siti aisyah, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

hari raya 'idul fitri, dan paling cepat amil mendistribusikannya tiga hari setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Amsar sebagai *muzakki*. Dia mengungkapkan bahwa *amil* mendistribusikan zakat fitrah setelah hari raya 'idul fitri.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Yanti sebagai *mustahik*. Dia mengungkapkan bahwa selama ini dia menerima zakat fitrah setelah selesai salat Hari Raya 'Idul Fitri, dan menurut kebiasaannya zakat fitrah tersebut sampai di tangannya tiga hari setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁷⁹

Lomsari sebagai *mustahiq* yang juga mengungkapkan bahwa dia menerima zakat fitrah setelah hari raya idul fitri, dan ia mengungkapkan paling cepat sampai di tangannya dua hari setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Yusmaini sebagai *mustahiq* zakat yang hasilnya hampir sama dengan hasil wawancara di atas, dia mengungkapkan bahwa selama ini dia menerima zakat fitrah setelah tiga hari setelah hari raya 'idul fitri dan paling lama satu minggu setelah Hari Raya 'Idul Fitri.⁸¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Parlindungan sebagai *mustahiq* zakat. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah di distribusikan setelah dua hari pada hari raya

⁷⁷ Hapis, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

⁷⁸ Amsar, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

⁷⁹ Yanti, mustahiq, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁸⁰ Lomsari, mustahiq, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁸¹ Yusmaini, mustahiq, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

‘Idul Fitri, ia juga mengungkapkan menurut kebiasaannya zakat fitrah tersebut diterimanya dua hari setelah hari raya ‘Idul Fitri.⁸²

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Amran sebagai tokoh agama. Ia juga mengatakan bahwa zakat fitrah di distribusikan setelah Hari Raya ‘Idul Fitri.⁸³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sahdan Sebagai tokoh agama di desa tersebut, yang juga mengungkapkan bahwa kebiasaan pendistribusian zakat fitrah di laksanakan setelah Hari Raya ‘Idul Fitri dengan batas waktu paling lama satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri.⁸⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bisman sebagai tokoh agama. Ia mengatakan bahwa kebiasaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang adalah setelah Hari Raya ‘Idul Fitri.⁸⁵

Menurut peneliti. Batas waktu pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal tidak sesuai dengan Syariat Islam, sekalipun *amil* sudah memiliki dalil ataupun pertimbangan yang dapat diterima secara logika tetap saja yang diterapkan *amil* tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana zakat fitrah harus sudah sampai di tangan *mustahiq* sebelum shalat ‘Id. Tetap saja *amil* harus berpedoman terhadap aturan yang sudah di tentukan di dalam Syariat Islam. Apabila *muzakki* menyerahkan zakat fitrah ke *amil* pada malam Hari Raya ‘Idul

⁸² Parlindungan, mustahiq, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁸³ Amran, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

⁸⁴ Sahdan, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

⁸⁵ Bisman, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

Fitri yang menyebabkan *amil* terlambat mendistribusikan zakat fitrah ke *mustahiq*, *amil* dapat melakukan usaha – usaha yang dapat menyelesaikan masalah tersebut supaya zakat fitrah sampai di tangan *amil* sebelum salat Hari Raya ‘Idul Fitri. Misalnya *amil* dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ataupun *muzakki* yang ingin menyerahkan zakat fitrah ke *amil* supaya menyerahkan paling lambat sebelum salat isya pada malam Hari Raya, dengan demikian *amil* masih mempunyai waktu semalaman untuk mendistribusikan zakat fitrah ke *mustahiq*. Menurut penulis cara tersebut bisa menanggulangi masalah yang ada yaitu zakat fitrah di distribusikan setelah salat ‘id.

Dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa zakat fitrah di distribusikan paling cepat dua hari setelah Hari Raya ‘Idul Fitri dan batas waktu paling lama adalah satu minggu setelah Hari Raya ‘Idul Fitri.

dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan, peneliti mendapat data dari responden tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal. Adapun tanggapan responden adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan / Dalil Amil Dalam Batas Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah

Hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan Aman sebagai *amil*. Ia mengungkapkan bahwa yang menjadi pertimbangan *amil* dalam batas waktu pendistribusian zakat fitrah adalah karena di masyarakat tersebut tidak ada masyarakat yang tidak makan ataupun tidak mempunyai bekal dari akhir

bulan ramadan sampai hari ke dua syawal. sekalipun ada, *amil* sudah terlebih dahulu mengumumkan ke *mustahiq* untuk datang menjemput bagian zakat fitrahnya pada malam Hari Raya 'Idul Fitri. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya *amil* sadar, tahu kesalahan yang telah diterapkannya selama ini karena menurut pemahamannya zakat fitrah harus di distribusikan sebelum Shalat 'Id sesuai dengan Syariat Islam. Ia juga menjelaskan bahwa telah banyak yang mengkritik *amil*, bahkan sudah ada masyarakat yang membentuk kelompok untuk datang bersama-sama menemui *amil* untuk menanyakan masalah tersebut. Selanjutnya ia juga mengungkapkan yang menjadi alasan *amil* mendistribusikan zakat fitrah tersebut adalah *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah ke *amil* pada malam hari raya sampai dengan sebelum *amil* berangkat melaksanakan salat 'id, *amil* sudah berulang kali menyuruh *muzakki* yang ingin menyerahkan zakat fitrah ke *amil* agar diserahkan dua atau tiga hari sebelum hari raya 'id. Akan tetapi tidak ada hasil apa-apa. Dari kasus tersebutlah *amil* tidak bisa mendistribusikan zakat fitrah tepat pada waktunya yaitu sebelum salat 'idul fitri. Ia mengungkapkan juga bahwa ia sangat tidak setuju dan sangat merasa bersalah atas kasus tersebut, karena menurutnya itu sama saja menahan hak orang, akan tetapi *amil* tidak bisa berbuat apa-apa karena kesalahan ini bukan mutlak kesalahan *amil*.⁸⁶

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Salam sebagai *amil* zakat. Menurutnya mendistribusikan zakat fitrah setelah salat

⁸⁶ Aman, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

Hari Raya 'Idul Fitri adalah boleh saja dan tidak melanggar ajaran Islam selama mempunyai argumen yang kuat. Dan yang menjadi dalil ataupun pertimbangan *amil* adalah karena masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota, masyarakat kota sangat memerlukan zakat fitrah tersebut pada Hari Raya 'Id karena masih banyak fakir miskin yang dikhawatirkan tidak akan makan pada hari bahagia itu apabila zakat fitrah tersebut tidak segera di distribusikan. Sedangkan di desa tersebut tidak ada kriteria fakir, sekalipun masih banyak masyarakat yang di sebut miskin akan tetapi tidak ada masyarakat yang kekurangan ataupun yang tidak makan pada hari bahagia itu, karena sebelum ramadan mayoritas masyarakat tersebut panen padi. Seterusnya yang menjadi penyebab keterlambatan adalah *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah pada malam Hari Raya, bahkan ketika ia berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat hari raya 'idul fitri masih ada *muzakki* yang datang untuk menyerahkan zakat fitrah, jadi bagaimana *amil* akan bisa mendistribusikan zakat fitrah tepat waktu, ujarnya. Jadi menurutnya tidak ada masalah mendistribusikan zakat fitrah setelah dua hari pada bulan syawal apabila ada alasan ataupun pertimbangan yang kuat.⁸⁷

Hasil wawancara dengan Rasudin sebagai *amil* zakat yang juga mengungkapkan apabila zakat fitrah di distribusikan setelah Hari Raya 'idul a yang juga termasuk *asnab* yang delapan, dan yang menjadi penyebabnya adalah karena keterlambatan masyarakat ketika menyerahkan zakat fitrah ke

⁸⁷ Salam, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

amil, sehingga *amil* tidak bisa mendistribusikan zakat fitrah sebelum salat hari raya 'idul fitri.⁸⁸

Antin sebagai *amil* zakat. Ia menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat atas badan yang dikeluarkan tiap akhir bulan ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah adalah supaya tidak ada masyarakat yang tidak makan pada hari raya 'idul fitri. Dan di dalam surah at- taubah ada delapan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dari delapan *asnab* tersebut ada golongan fakir yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dan yang kedua adalah miskin, yang disebut miskin adalah orang yang hanya berpenghasilan hanya cukup untuk makan satu hari itu saja. Atas dasar ini lah zakat fitrah diwajibkan sebelum salat 'id, supaya tidak ada masyarakat yang meminta – minta ataupun yang tidak makan pada hari bahagia itu.

Seiring perkembangan masyarakat apabila di lakukan survei di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal tidak akan di dapatkan kriteria fakir dan miskin sebagaimana dijelaskan diatas. Jadi sekalipun zakat fitrah tidak di distribusikan sampai hari kedua bulan syawal tidak akan berpengaruh apa – apa. Ia juga mengungkapkan hukum Islam itu bersifat elastis artinya dapat di sesuaikan dengan kondisi yang ada sekalipun sudah ada hukum dasar yang mengaturnya selagi tidak menimbulkan mudarat tidak jadi masalah, sebagaimana ulama yang melakukan ijtihad terhadap masalah – masalah yang

⁸⁸ Rasudin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

tidak ada hukum yang jelas di dalam Nash. Selanjutnya ia juga mengungkapkan waktu pembagian zakat fitrah:

- a) waktu mubah, yaitu sejak awal ramadan sampai akhir ramadan.
- b) Waktu wajib. Mulai terbenamnya matahari akhir bulan ramadan sampai waktu subuh.
- c) Waktu sunah. Sebelum salat 'id.

Dari waktu diatas *muzakki* menyerahkan zakat fitrah di waktu wajib dan waktu sunah ke amil. Jadi tidak mungkin amil dapat mendistribusikan zakat fitrah tersebut sesuai dengan waktu yang di tentukan. Jadi menurutnya yang dilaksanakan amil selama ini tidak bertentangan dengan syariat Islam di sebabkan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan mudarat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Jasa sebagai *amil* zakat. Ia juga menjelaskan panjang lebar tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam. Ia mengungkapkan pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil* selama ini tidak sesuai dengan hukum yang ada. Akan tetapi karena *muzakki* menyerahkan zakat fitrah ke *amil* pada malam Hari Raya yang tidak memungkinkan *amil* dapat lagi mendistribusikan zakat fitrah pada malam itu juga. Dari sisi lain ia mengungkapkan sekalipun zakat fitrah di distribusikan setelah salat 'Id tidak ada masalah karena mayoritas masyarakat masih punya bekal untuk Hari Raya 'Idul

Fitri tersebut yang karenanya tidak menyalahi tujuan dari zakat fitrah .⁸⁹

2. Tanggapan Tokoh Agama

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bisman sebagai tokoh agama. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah harus di distribusikan sebelum orang-orang berangkat salat 'id. Apabila zakat fitrah di distribusikan setelah itu maka dinilai sebagai sedekah biasa, penerapan waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil* sudah tidak sesuai lagi dengan syariat Islam.⁹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sahdan sebagai tokoh agama. Ia mengungkapkan bahwa *amil* mendistribusikan zakat fitrah setelah dua hari bulan syawal. Yang menjadi penyebabnya adalah karena *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah melalui *amil* menyerahkannya pada malam Hari Raya sampai pagi Hari Raya 'idul Fitri. Jadi ia berpendapat tidak jadi masalah apabila *amil* mendistribusikan zakat fitrah setelah salat Hari Raya 'idul Fitri. Karena tidak mungkin *amil* bisa mendistribusikannya tepat pada waktunya, dan juga kriteria miskin yang ada di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal masih dapat makan sekalipun zakat fitrah tersebut tidak di distribusikan

⁸⁹ Antin, *amil*, Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2015.

⁹⁰ Bisman, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

zakat fitrah pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri, sedangkan tujuan dari zakat fitrah adalah agar tidak ada orang yang tidak makan pada hari bahagia itu.⁹¹

Hasil wawancara dengan Juni sebagai tokoh Agama. Ia mengungkapkan bahwa zakat fitrah harus sudah sampai di tangan mustahik sebelum salat id agar orang miskin dapat makan dan merasa kalau orang lain masih memperhatikannya. Dan juga banyak hadis yang menyatakan bahwa zakat fitrah harus di serahkan sebelum Shalat ‘Id, akan tetapi di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal *muzakki* menyerahkan zakat fitrah ke *amil* ketika waktu penyerahannya sudah mau berakhir, ia mengungkapkan sebenarnya ia tidak setuju akan tetapi dia juga tidak bisa menyalahkan *amil*.⁹²

Hasil wawancara dengan Irfan sebagai tokoh agama. Ia menjelaskan zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok, yang wajib dikeluarkan setiap muslim baik dewasa atau anak –anak. Waktu pelaksanaannya adalah selama ramadhan sampai menjelang shalat ‘Idul fitri. Ia mengungkapkan tidak sependapat dengan *amil* yang menyatakan zakat fitrah di distribusikan setelah Shalat ‘Id tidak bertentangan dengan syariat Islam, sekalipun *amil* sudah memiliki dalil ataupun pertimbangan yang kuat tetap saja para amil menyalahi Syariat Islam. Kalau memang *amil* menyatakan alasan karena masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah pada waktu wajib ataupun malam Hari Raya ‘Id itu bisa di atasi apabila memang amil mau merubah pendirian *amil*. Karena

⁹¹ Sahdan, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

⁹² Juni, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

menurutnya *amil* bisa saja melakukan sosialisasi dengan *muzakki* supaya mengeluarkan zakat fitrah dua atau tiga hari sebelum hari raya 'Idul fitri, atau dengan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat.⁹³

3. Tanggapan Mustahiq Dan Muzakki Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusmaini sebagai *mustahiq*. Ia mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang di terapkan oleh *amil* tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena menurut pemahamannya zakat fitrah itu di distribusikan sebelum selesai Shalat Hari Raya 'Idul Fitri, apabila di distribusikan setelah itu maka *mustahiq* tidak dapat menikmati zakat fitrah tersebut pada hari bahagia itu, meskipun *mustahiq* sudah menerima sebagian zakat fitrah dari *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada *mustahiq* tetapi ia tetap tidak setuju.⁹⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan syukur sebagai *muzakki*. Ia mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang di terapkan *amil* tidak benar, karena ia pernah mendengar ceramah ustad dalam acara pengajian menyambut bulan suci Ramadhan, bahwa zakat fitrah harus di distribusikan sebelum selesai Shalat 'Id, dan ia juga mengungkapkan bahwa ia sangat tidak setuju terhadap waktu pendistribusian zakat fitrah yang di terapkan oleh *amil*, akan tetapi karena ia hanya masyarakat biasa yang apabila ia mengeluarkan

⁹³ Irfan, tokoh agama, Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2015.

⁹⁴ Yusmaini, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

pendapat maka masyarakat akan mengatakan bahwa ia sok tau, di sebabkan tidak adanya jabatan dalam masyarakat tersebut dan masyarakat juga mengetahui bahwa ia tidak pernah menduduki bangku pendidikan. Karena keterbatasan tersebut dia memutuskan untuk diam saja daripada akan membuat sakit hati.⁹⁵

Syarif sebagai *muzakki* yang mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ia mengungkapkan setuju saja dengan *amil*, ia tidak mengungkapkan apakah dia tahu hukum atau tidak, adapun yang menjadi alasannya adalah tidak mungkin *amil* bisa mendistribusikan zakat fitrah pada malam itu juga karena *muzakki* menyerahkan zakat fitrah pada *amil* pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri.⁹⁶

Hasil wawancara peneliti dengan Yanti sebagai *mustahiq*. Ia mengungkapkan bahwa ia setuju saja dengan *amil*, dan alasan yang dikemukakannya hampir sama dengan alasan yang dikemukakan di atas, hanya saja ia menambahkan bahwa ia tidak keberatan biarpun *amil* mendistribusikan zakat fitrah seminggu setelah salat Hari Raya ‘Idul Fitri, karena ia sudah menerima bagian zakat fitrah pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri dari *muzakki* yang menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada *mustahiq*.⁹⁷

⁹⁵ Syukur, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015

⁹⁶ Mhd. Syarif, muzakki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

⁹⁷ yanti, mustahiq, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Pahrijal sebagai *mustahiq* zakat. Ia mengungkapkan setuju saja dengan *amil*, ia tidak mengungkapkan alasan- alasan mengapa ia setuju dengan *amil*.⁹⁸

Lomsari sebagai *mustahiq* zakat. Yang mengungkapkan bahwa ia tidak setuju dengan *amil*, karena *amil* mengulur waktu mendistribusikan zakat fitrah, yang seharusnya zakat fitrah tersebut bisa langsung dinikmati dan digunakan oleh keluarganya tetapi karena kelalaian *amil* zakat fitrah tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginannya.⁹⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Risman sebagai *mustahiq*. Ia mengungkapkan tidak setuju dengan waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil*, karena menurut pengetahuannya zakat fitrah harus didistribusikan pada malam hari raya 'idul fitri. Ia juga mengungkapkan seharusnya *amil* dan juga pihak pemerintahan seperti Kepala Desa supaya lebih bijak dan tegas agar zakat fitrah dapat sampai di tangan *mustahiq* sebelum Shalat 'Id. Mungkin dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi salah satu program supaya masyarakat yang ingin menyerahkan zakat fitrah melalui *amil* agar memberikannya dua atau tiga hari sebelum Hari Raya 'Idul Fitri guna untuk memudahkan *amil* dalam pendistribusian zakat fitrah.¹⁰⁰

⁹⁸ Pahrijal, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

⁹⁹ Lomsari, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

¹⁰⁰ Risman, *mustahiq*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

Demikian juga hasil wawancara dengan Rita yang juga sebagai *mustahiq* zakat. Ia menegaskan tidak setuju apabila zakat fitrah di distribusikan setelah Hari Raya 'Idul Fitri, dan yang menjadi alasannya adalah di Desa tersebut ada acara halal bil halal yang dilaksanakan setiap tahun, yang setiap rumah pada hari itu didatangi oleh masyarakat, dan adat yang biasa dilaksanakan masyarakat adalah setiap rumah menyiapkan hidangan pada hari itu, yang seharusnya zakat fitrah tersebut bisa dimasak menjadi hidangan, berhubung amil mendistribusikan zakat fitrah setelah Hari Raya 'Idul Fitri, zakat fitrah tersebut menjadi tidak bisa dimanfaatkan.¹⁰¹

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hapis sebagai *muzakki*. Ia juga mengungkapkan bahwa zakat fitrah harus diserahkan paling lama sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat Hari Raya 'idul fitri, ia sangat tidak setuju dengan *amil*. Apabila zakat fitrah di distribusikan setelah salat 'id maka tujuan utama dari zakat fitrah tersebut tidak akan tercapai yaitu supaya tidak ada masyarakat yang tidak makan pada hari raya 'idul fitri.¹⁰²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat lainnya. Mereka tidak mengungkapkan setuju atau tidak setuju dengan batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh *amil*, akan tetapi mereka mengatakan kepada peneliti bahwa *amil* lebih tau tentang hukum

¹⁰¹ Rita, mustahik, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2015.

¹⁰² Hapis, muzaki, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2015.

agama Islam, meskipun yang diterapkan oleh *amil* tersebut salah yang terpenting menurut mereka adalah bahwa zakat fitrah tersebut sudah mereka serahkan ke *amil* dan sudah menerima bagian zakat fitrah tersebut dari *amil* setelah beberapa hari sesudah Hari Raya ‘Idul Fitri.

C. Analisis Data

Menurut peneliti. Dari kumulasi data yang diperoleh di lapangan bahwa batas waktu pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal tidak sesuai dengan Syariat Islam. Dimana kasus yang terjadi di lapangan, zakat fitrah di distribusikan *amil* ke *mustahiq* setelah dua hari bulan syawal, Seharusnya zakat fitrah di distribusikan paling lama sebelum Shalat ‘id, dari kasus yang terjadi di masyarakat tersebut, maka tujuan dari zakat fitrah tidak tercapai, yang seharusnya zakat fitrah tersebut dapat di manfaatkan *mustahiq* pada hari bahagia itu, oleh karena kelalaian *amil*, *mustahiq* tidak dapat memanfaatkannya. Menurut peneliti pertimbangan *amil* dalam memilih batas waktu pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal tidak sejalan dengan Syariat Islam. sebagaimana diterangkan di dalam hadis di bawah ini

○ دَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا
مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْصَّدْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin Al Azhar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yazid Al Khaulani dari Sayyar bin 'Abdurrahman Ash Shadafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah." (Ibnumajah - 1817)

Dari hadis diatas jelas bahwa waktu pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal sudah tidak sejalan dengan hadis tersebut, dan juga menurut empat imam mazhab yaitu imam syafi'I, imam hambali, imam Hanafi, imam Malik, mereka menjelaskan bahwa zakat fitrah di distribusikan ke mustahik zakat paling lama sebelum orang – orang berangkat melaksanakan salat 'Id. Yang menyebabkan terjadiya kasus diatas karena kurangnya sosialisasi amil dan pihak pemerintahan kepada masyarakat tentang batas waktu zakat fitrah. Seharusnya amil memberikan pemahaman dan pemberitahuan terhadap *muzaki* yang ingin menyerahkan zakat fitrah melalui *amil* supaya menyerahkan zakat fitrah secepatnya pada malam Hari Raya agar *amil* bisa mendistribusikannya ke *mustahiq* pada malam Hari Raya 'Id ataupun sebelum orang – orang berangkat melaksanakan Shalat 'Id.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat Desa Bangkelang kecamatan Batang Natal adalah setelah *muzaki* menyerahkan zakat fitrah pada *amil*, selanjutnya setiap pendapatan *amil* akan dijumlahkan dari hasil penjumlahan tersebut akan di bagikan dengan jumlah *mustahik* untuk menentukan bagian per *mustahik*

2. Batas waktu pendistribusian zakat fitrah pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal adalah dari hari kedua sampai satu minggu setelah Hari Raya 'Idul Fitri
3. Adapun dasar / pertimbangan *amil* dalam batas waktu pendistribusian zakat fitrah adalah karena di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal tidak ada masyarakat yang tidak makan ataupun yang tidak punya bekal sampai hari kedua syawal, sekalipun ada, *amil* sudah mengumumkan sebelumnya ke mustahik untuk mengambil bagian zakat fitrahnya lebih awal. Dan masyarakat menyerahkan zakat fitrah mulai dari malam Hari Raya 'Idul Fitri sampai pagi sebelum berangkat Shalat 'Id, yang menyebabkan *amil* tidak punya waktu untuk mendistribusikan zakat fitrah tepat pada waktunya.
4. Tanggapan masyarakat terhadap batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil* adalah berbeda- beda, ada sebahagian masyarakat yang setuju dengan *amil* dan ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan *amil*. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada tiga pendapat yang terjadi dalam masyarakat tersebut, yang pertama kelompok yang setuju zakat fitrah didistribusikan setelah hari raya 'idul fitri, yang kedua kelompok yang tidak setuju zakat fitrah di distribusikan setelah Hari Raya 'Idul Fitri, dan kelompok yang ketiga kelompok yang tidak setuju dengan batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang diterapkan akan tetapi karena suatu keterbatasan tidak bisa berbuat apa-apa.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran- saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah, agar masyarakat bisa menilai yang salah dan yang benar yang di lakukan orang- orang di sekitar.
2. Dan kepada tokoh agama hendaknya terus memberikan penjelasan tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah, agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui batas waktu pendistribusian zakat fitrah, dan agar di dalam masyarakat tersebut satu pemahaman tentang batas waktu pendistribusian zakat fitrah.
3. Kepada *amil* zakat hendaknya lebih optimal dalam pengelolaan zakat fitrah, agar zakat fitrah tersebut dapat di distribusikan pada waktu yang sudah di tentukan Syariat Islam, dan hendaknya *amil* membuat peraturan batas waktu maksimal menyerahkan zakat fitrah ke amil.
4. Kepada pemerintah agar melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan zakat fitrah, dan jika ingin mengangkat amil hendaklah orang yang memenuhi syarat menjadi *amil* dan juga mengetahui seluk beluk tentang zakat. Dan juga membantu *amil* mengajak masyarakat agar sama- sama menyerahkan zakat fitrah ke amil pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- bin al-Assijistaini Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2007
- bin Isa Abi Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003
- Achmad Zaidun, *BidayatulMujutahid*, Jakarta:Pustaka Amani,2002, cet.2,
- Agus Efendi, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet.v
- Ahmad Supardi, *zakat fitrah*, Rokan Hulu Provinsi Riau:Kepala Kantor Kementerian Agama
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2003
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* Jakarta: PT Grafindo Persada,2010
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2009.
- Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani ,2005, Cet v.
- Gusfahmi, *Sema.Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007
- Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999
- Malik bin Anas, *Al- Muattho 'I*, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2007
- bin Shalih Al- Utsaimin Muhammad , *Fiqih Zakat Kontemporer*, Solo: Al-Qowam, 2011
- Bin Yazid Al- Qaswani Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta:Lentera Basritama,1984
- Muhammad Jawad Muqaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Riduwan, *belajar Mudah penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009
- Ritonga Risna Juliana, *Pemberdayaan Zakat di Kota Padangsidempuan*, IAIN Padangsidempuan, 2012.
- Rosnida Hannum, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di kecamatan Arse*, IAIN Padangsidempuan, 2011.
- Nasution S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Saifuddin azwar, *metode penelitian* yogyakarta: pustaka belajar, 2004
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizky Putra,2000
- Tim Citra umbara,uu RI nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011, cet VII
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Grafindo,1996, cet iv.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : DEDI SAPUTRA
NIM : 11 210 0006
Tempat / Tanggal Lahir : Bangkelang 02 April 1993
Alamat : Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal.
Nama Orang Tua
Ayah : BISNAR
Ibu : RESNI PILIANG
Alamat : Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal.

B. PENDIDIKAN

1. SD N 142674 Bangkelang Tamat Tahun 2005
2. SMP N. 1 Batang Natal Tamat Tahun 2008
3. SMK N. 1 Batang Natal Tamat Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) tahun 2011.

C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMPS-AS STAIN Padangsidempuan
2. Pengurus HMJ- AS IAIN Padangsidempuan
3. Pengurus MOOT COURT COMMUNITI IAIN Padangsimpuan

Penulis,

Dedi Saputra
11 210 0006

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui tentang zakat fitrah?
2. Apakah bapak ikut dalam kepengurusan amil zakat di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal?
3. Sudah berapa lama bapak ikut dalam kepengurusan amil?
4. Bagaimana teknis pembagian zakat fitrah tersebut?
5. Kapan mulai pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal?
6. Kapan terakhir pendistribusian zakat fitrah di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal?
7. Mengapa pendistribusian nya memakan waktu beberapa hari?
8. Apa pertimbangan bapak dalam memilih waktu pendistribusian tersebut?
9. Apakah bapak mengetahui dalil-dalil tentang pendistribusian zakat fitrah tersebut?